

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PALANGKA RAYA, 01 JUNI 2022**



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah,  BARU, S.Pd., M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19700228 199803 1 007
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP; 2. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Klasifikasi Informasi SOP Pelayanan Informasi SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi	1. Perangkat Komputer 2. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat mengakibatkan bocornya informasi rahasia Satuan Polisi Pamong Praja ke publik	Disimpan dalam bentuk dokumentasi tercetak dan elektronik	

SOP UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Petugas Pelayan Informasi	Ketua PPID	Atasan PPID	Ketua Badan Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
A.	Persiapan								
1.	Meminta usulan daftar informasi dikecualikan kepada masing-masing unit kerja Direktorat Pol PP Kemendagri, PPID Satpol PP Provinsi, dan Satpol PP Kabupaten/Kota					Surat	1 Hari	Dokumen	
2.	Menerima usulan daftar informasi yang dikecualikan dari masing-masing Unit Kerja Direktorat Pol PP Kemendagri, PPID Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kab/Kota					Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan	3 Hari	Dokumen	
3.	Melakukan pengelompokan usulan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan pembagian divisi yang melekat pada pimpinan					Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan	3 Hari	Dokumen	
4.	Melakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli/narasumber.					Materi, jadwal, daftar peserta undangan	2 Hari	Dokumen	Ahli yang diundang sesuai dengan bidang yang diperlukan
5.	Dalam hal terdapat permohonan informasi yang dianggap dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka dilakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli.					Materi, jadwal, daftar peserta undangan	1 Hari	Dokumen	Ahli yang diundang sesuai dengan bidang yang diperlukan
B.	Pelaksanaan								
1.	Melakukan rapat uji konsekuensi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan mengundang masing-masing Unit Kerja Direktorat Pol PP Kemendagri, PPID Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kab/Kota					Materi, rundown, daftar hadir peserta	2 Hari	Berita Acara, notulensi	Rapat dapat dilaksanakan beberapa kali
2.	Mengidentifikasi daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil rapat uji konsekuensi					Dokumen	1 Hari	Draft Daftar informasi yang dikecualikan	
3.	Melaporkan draft daftar informasi yang dikecualikan hasil uji konsekuensi kepada atasan PPID dan Ketua Badan Publik					Surat dan lampiran	1 Hari	Disposisi	
4.	Menyusun draft keputusan Ketua Badan Publik tentang informasi yang dikecualikan					Surat dan lampiran	1 Hari	Draft Keputusan Badan Publik	
5.	Menyampaikan draft keputusan Badan Publik kepada Ketua Badan Publik					Surat dan draft keputusan Badan Publik	1 Hari	Keputusan Badan Publik	
C.	Penetapan								
1.	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Satpol PP Provinsi					Draft Surat Keputusan dan daftar informasi yang dikecualikan		Keputusan Bawaslu RI dan lampiran informasi yang dikecualikan	